



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1923/PJM/2013

Jenis Pajak : Bea Masuk  
Tahun Pajak : 2013  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2612/KPU.01/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001720/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 6 Februari 2013, atas nama PT XXX, ditetapkan atas barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 yaitu 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8, negara asal: China diklasifikasi pada pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif bea masuk 0%;

Menurut Terbanding : bahwa berkaitan dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada form E, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit form E yaitu Liaoning Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok nomor S-439/KPU.01/2013 tanggal 12 Februari 2013 namun sampai dengan saat ini surat jawaban belum diterima;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan Terbanding karena menurut Pemohon Banding, form E Nomor: E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013 adalah sah dan benar;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8, negara asal: China, yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 pada pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif BM 0% (AC-FTA) dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif yang sama yaitu 8428.10.1000 dengan tarif BM 10% (MFN), sebagai dasar penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-001720/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 dengan jumlah kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp.21.034.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

*" Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean "*

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPINP) Nomor : SHK-01720/NO/TP/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp.21.034.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 21/JK-Imp.SPK/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 11 Maret 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2612/KPU.01/2013 tanggal 6 Mei 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 16/JK-Imp/VI/13 tanggal 11 Juni 2013 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI tahun 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir Tarif Bea Masuk;

### 1. Identifikasi Barang

bahwa oleh Terbanding barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 diidentifikasi sebagai 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8;

bahwa menurut Pemohon Banding, importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 adalah 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8, negara asal: China;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai identifikasi barang dari barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, yaitu 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8;

### 2. Klasifikasi Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa 1 unit “Sigma” Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8428.10.1000;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yaitu 1 unit “Sigma” Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8 diklasifikasi ke dalam pos tarif 8428.10.1000;

### 3. Tarif Bea Masuk

#### Menurut Terbanding

- bahwa berdasarkan penelitian pada *Specimen Signatures of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China* dan form E, kedapatan tanda tangan pejabat yang menandatangani form E berbeda dengan contoh resmi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA tersebut (*COO is not signed by authorized official of the exporting country*);
- bahwa telah dilakukan konfirmasi atas keabsahan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor : E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok kepada instansi penerbit di negara asal dengan nomor: S-439/KPU.01/2013 tanggal 12 Februari 2013 dan sampai dengan Surat keputusan Terbanding tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding ditandatangani, balasan atas konfirmasi tersebut belum diterima oleh Terbanding;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Form E yang dilampirkan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensial sehingga importasi 1 unit “Sigma” Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8 oleh Pemohon Banding yang diberitahukan pada pos tarif 8428.10.1000 dikenakan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10%;

#### Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan Terbanding karena menurut Pemohon Banding, form E Nomor: E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013 adalah sah dan benar;

#### Menurut Majelis

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Surat Keberatan Nomor: 21/JK-Imp.SPK/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Surat Uraian Banding Nomor: SR-794/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 diketahui yang dipermasalahkan adalah Form E Nomor : E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Keterangan
15	Invoice	2012B7813E01	28 Desember 2012	
17	BL/AWB	0322A05013	28 Desember 2012	
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	54 Preferensi Tarif Importasi Asean China Certificate of Origin (CO) Form E : E132102003200004	05 Januari 2013	

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor 2012B7813E01 tanggal 28 Desember 2012 diketahui Penerbitnya adalah : *Sigma Elevator Co., Ltd., No. 2 Songlan ST, Economic and Technical Development Zone, Dalian, China;*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor 0322A05013 tanggal 28 Desember 2012 diketahui Shipper nya: *Sigma Elevator Co., Ltd., No. 2 Songlan ST, Economic and Technical Development Zone, Dalian, China,* dan barang diangkut dengan Doowoo Busan 0559E Port of Loading: Dalian, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013 diketahui bahwa *Product consigned form (Exporter's business name, address, country)* adalah: *Sigma Elevator Co., Ltd., No. 2 Songlan ST, Economic and Technical Development Zone, Dalian, China;*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok nomor: S-439/KPU.01/2013 tanggal 12 Februari 2013, yang ditujukan kepada Liaoning Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China, diketahui isinya adalah meminta konfirmasi untuk melakukan penelitian terhadap tanda tangan dan dokumen Form E Nomor E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan sampai dengan sengketa ini disidangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E dan Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China, Majelis menyimpulkan bahwa tanda tangan pejabat pada Form E Nomor E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013 sesuai dengan tanda tangan pejabat bernama Qin Zhaoqiu yang ada di specimen nomor urut 8;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8, negara asal: China, oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-001720/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2612/KPU.01/2013 tanggal 6 Mei 2013 **tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk <b>mengabulkan seluruhnya</b> permohonan banding Pemohon Banding terhadap tarif bea masuk dan menetapkan klasifikasi tarif atas 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8, negara asal: China, masuk pada pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif bea masuk 0% berdasarkan nomor urut 6224 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);
Memperhatikan	:	Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
Memutuskan	:	<b>Mengabulkan seluruhnya</b> permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2612/KPU.01/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001720/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 6 Februari 2013, atas nama PT XXX, ditetapkan atas barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 025332 tanggal 22 Januari 2013 yaitu 1 unit "Sigma" Elevator type: MMR-PA 11 (750) CO60 8/8, negara asal: China diklasifikasi pada pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif bea masuk 0%;
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. J. B. Bambang Widayastata

sebagai Hakim Ketua,

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.

sebagai

Hakim Anggota,

Drs. Bambang Sudjatmoko

sebagai

Hakim Anggota,

Lalita Irawati, S.E., M.M.

sebagai

Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)